

**EFEKTIFITAS PASAL 39 AYAT 1 UNDANG-UNDANG
PERKAWINANTENTANG PERCERAIAN PENGADILAN
PADA
MASYARAKAT DESA APITAIK**

*THE EFFECTIVITY OF ARTICLE 39 PARAGRAPH (1)
OF THE MARRIAGE LAW REGARDING OFFICIAL DIVORCEIN
APITAIK VILLAGE COMMUNITY*

LINDA YULIANTI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: lindayulianti1111@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perceraian pada Masyarakat Desa Apitaiik , dan melihata efektifitas pasal 39 ayat 1 faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah penelitaian Normative-Empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yakni wawancara dan data skunder yang berasal dari undang-undang perkawinan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perceraian pada masyarakat Desa Apitaiik masih menggunakan tradisi yaitu mengucapkan kata talak oleh pihak suami dan apabila untuk kembali lagi keistrinya mengucapkan kata rujuk. Dilihat dari proses perceraian masyarakat tersebut pasal 39 ayat1 masih belum efektif di dilaksanakan pada masyarakat Desa Apitaiik dan di ikuti dengan beberapa factor yaitu: (a). karena kebutuhan (b) Faktor ekonomi, (c) masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bercerai dipengadilan memakan waktu yang lama, (d) masyarakat tidak mau repot berurusan ke pengadilan, (e) kurangnya kesadaran hukum, (f) jarak kantor pengadilan agama yang jauh.

Kata kunci: *Efektivitas; Perceraian; Masyarakat Apitaiik.*

ABSTRACT

This study describes the practice of divorce in Apitaiik Village Community, and observes the effectivity of Article 39 paragraph (1) of the Marriage Law, as well as identifies factors affecting the divorce practice. This study is a descriptive normative-empirical one. Data in this study consists on interview as primary ones, and laws and regulations as secondary ones. Results of this study show thatthe divorce practice in Apitaiik Village Community is still verbally completed by husbands. Likewise, the reconciliation is also verbally completed. Implying from these practices, the provision of Article 39 paragraph (1) is considered unfeasible. This is due to several factors. The first and the second are that the community assumes that divorcing officially is time consuming and bothering. Moreover, they consider completing the divorce verbally is more economical than the official ones. The other is the lack of legal awareness of locals. In addition, distant Religious Court office may lead to locals' reluctance to officially proceed their divorce.

Keywords: *Effectivity; Divorce; Apitaiik Community*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga. Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga yaitu membentuk kesatuan hubungan suami-istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka mendambakan kehidupan yang kekal artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup, diharapkan akan bertahan dan memiliki keturunan hingga pasangan tersebut akan dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya akan meninggal dunia.

Pada kenyataannya membuktikan memelihara keseimbangan sebuah perkawinan tidaklah mudah, banyak perselisihan yang terjadi, cobaan dan rintangan silih berganti siap menghadang bahtera perkawinan sehingga perkawinan sewaktu-waktu akan putus di tengah jalan. Pada dasarnya, perceraian adalah satu hal yang halal tapi sebisa mungkin harus dihindari. Setiap pasangan suami istri harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan dan harus belajar mengendalikan ego dari sekarang. Kebanyakan dari kasus perceraian pada saat ini sering terjadi disebabkan ego yang tidak terkendali dan yang terpenting adalah menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai pelajaran dalam mempersiapkan diri untuk menikah. Karena banyak orang pada awalnya sangat idealis mengenai pernikahan, justru pada akhirnya bercerai disebabkan ketidakmampuan mereka mengendalikan ego masing-masing.

Adapun didalam UU perkawinan pasal 39 ayat 1 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹ Maksud pasal ini adalah untuk mempersulit perceraian mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah.²

Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, permasalahannya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang ada di negara kita ini dalam memutuskan suatu perkawinan, dimana putusnya perkawinan bukan hanya sekedar diucapkan di bibir saja atau dengan mengucapkan kata talak walaupun dalam agama Islam dianggap sah. Oleh karena itu tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Desa Apitaik kec. Pringgabaya masih banyak di jumpai di tengah masyarakat seakan-akan pernikahan mereka sudah tidak bisa menemukan jalan keluar untuk mempertahankan rumah tangganya perceraian sudah dianggap hal yang lumrah banyaknya perceraian yang di selesaikan dengan berbagai alasan

¹Komariah., Hukum perdata hal 75

²Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan indonesia hal 45-49

dan bercerai dengan berbagai macam . Sedangkan, kita dalam hidup bernegara harus mengikuti peraturan yang sudah di atur dalam pasal 39 ayat 1 undang-undang perkawinan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tentang perceraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana tata cara pelaksanaan Perceraian pada masyarakat Desa Apitaik pada umumnya? (2) Bagaimana Efektifitas pasal 39 ayat 1 dan faktor- faktor yang mempengaruhinya ?

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perceraian pada masyarakat Desa Apitaik pada umumnya. (2) Untuk mengetahui efektifitas pasal 39 ayat 1 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah :(1) Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu wawasan dan dapat berkontribusi dalam ilmu hukum khususnya dalam hukum perkawinan. (2) Manfaat praktis , Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terhadap masyarakat maupun kepada perangkat desa mengenai perceraian pengadilan sesuai dengan peraturan undang-undang.

II. PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang perkawinan

Perkawinan adalah sesuatu yang kodrati, artinya sesuatu yang di hasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal oelh karena itu seluruh Negara di dunia termasuk indosesia membentuk Undang-Undang Perkawina Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia³. Agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belaaah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hokum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan,hal ini diatur dalam penjelasan umum UUP, yaitu⁴

³Ahyuni Yunus,*Hukum Perkawinan dan Isbhat Nikah*, hal 1-2

⁴<https://pritowindiarto.blogspot.com/2014/11/makalah-perceraian-tinjauan-konseptual.html> diakses pada tgl 2 oktober pukul 20:20

- a. Asas Sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas di beberapa hadits.
- b. Asas Persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua belah pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan langsung tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bias membatalkannya.
- c. Asas Besas Mimili. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.
- d. Asas Kemitraan adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskannya dalam QS. An-Nisa yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS. Al-Baqarah yaitu pada ayat 187.
- e. Asas Selamanya. Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
- f. Asas Monogami Terbuka. UUP mengatur hal ini tapi tidak bersifat mutlak. Undang-undang perkawinan pasal 3 (1) mengtakan seseorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapuskan poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini di jelaskan juga dala ayat 3 dan 129 pada QS. An-Nisa.⁵

2. Prinsip Perkawinan

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Akad perkawinan dikatakan sah, apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Agama. Sebaliknya, akad perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai

⁵Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan hal 7*

dengan ketentuan Agama. Sementara dalam pandangan ulama suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi baik dalam syarat maupun rukun perkawinan.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:

- a. Syarat-syarat materil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi ijin.
- b. Syarat-syarat formil, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.⁶

Syarat perkawinan menurut UU No1/1974

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya ijin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- d. Antar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

4. Rukun Akad Nikah

Akad nikah adalah seperti akad-akad lain, landasannya adalah keinginan dua pihak untuk menyetujui si akad. Karena keinginan dan kerelaan adalah masalah tersembunyi dan tak dapat diketahui oleh orang lain, ia harus diungkapkan melalui ucapan dari kedua pihak yang menunjukkan adanya persetujuan masing-masing. Dalam akad nikahterdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam thalaq tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan thalaq itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam thalaq berlaku shighat atau ucapan thalaq.⁷

Ucapan dan lafaz yang dapat menyempurnakan akad dan menunjukkan persetujuan ini disebut *ijab* dan *qabul*. Keduanya merupakan rukun akad nikah menurut kesepakatan para ulama. Ijab

⁶Salim dan Erlies Septiana Nurbani, perbandingan hukum perdata hal 145-146

⁷<https://joesharanger.blogspot.com/2016/10/makalah-tentang-perkawinan-dan.htm> 1 di akses pada tgl 3 oktober pukul 10:10

adalah lafaz yang diucapkan oleh salah satu pihak untuk keinginannya membangun hubungan suami istri. Ini membuktikan bahwa pelaku akad bertanggung jawab atas ucapannya⁸.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun diatur dalam pasal 2, sebagai berikut:⁹

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukannya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan.

5. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan manusia yang bisa dikatakan semua akan mengalami hal tersebut, sebab setiap manusia pasti menginginkan dan mendambakan adanya sebuah perkawinan. Sebagai manusia hal-hal yang didambakan adanya sebuah keluarga (rumah tangga) serta untuk mendambakan keturunan.¹⁰ Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dengan dukungan doa kedua kubu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal, termasuk perkawinan.

6. Sumber Hukum Perkawinan

Setelah menempuh perjalanan panjang akhirnya Bangsa Indonesia mengesahkan Undang-undang Nasional yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun sebelumnya mengalami kritikan yang tajam baik dari pihak politisi maupun dari berbagai ormas Islam yang ada. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang perkawinan Nasional berlaku untuk semua Warga negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat dan sekaligus telah memberi landasan Hukum Perkawinan Nasional.

Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74) dan peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken

⁸Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 342

⁹H.M. Anshary., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, cet2, hlm. 12

¹⁰H.M Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2015 cet 2 hal 10

S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang yang baru itu dinyatakan tidak berlaku.

Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian atau talak adalah berakhirnya hubungan suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut aturan agama dan Negara. Perceraian dianggap sebagai cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban suami-istri. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang nilainya sangat sakral. Perceraian memang tidak di larang dalam agama islam, tapi Allah sangat membenci sebuah perceraian. Artinya, perceraian menjadi pilihan terakhir bagi suami-istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga.¹¹ Hukum thalaq, hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang di kehendaki oleh islam. Sebaiknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinanitu menyalahi kehendaki sunnah Allah dan rasulullah tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Putusnya Perkawinan Menurut pasal 38 UU no. 1 tahun 1974, perkawinan dapat putus karena, Kematian perceraian dan atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat 1). Maksud pasal ini adalah untuk mempersulit perceraian, mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa.

1. Perkawinan putus karena kematian

Kematian akan menimpa setiap insan, termasuk suami atau istri sebagai pasangan yang sedang mengarungi kehidupan rumah tangga. Kematian salah satu pihak mengakibatkan perkawinan menjadi putus atau bubar. Pihak yang hidup terlama, tak lagi terikat tali perkawinan. Kematian yang membawa duka , juga menimbulkan akibat hokum terhadap lembaga perkawinan yang ada dalam lingkungan keluarga yang bersangkutan¹². Yang berwenang untuk mengeluarkan surat cerai matiyaitu dari Desa atau kelurahan bahwa seseorang telah telah meninggal dunia.¹³

2. Putusnya Perkawinan Karena Keputusan pengadilan

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnyaterhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap.

¹¹[Http://www.popbela.com/relationship/married/amp/windari-subangkit/hukum- perceraian-dalam-islam-1](http://www.popbela.com/relationship/married/amp/windari-subangkit/hukum- perceraian-dalam-islam-1) (di akses pada tgl25 april pukul 15:30)

¹²M. Ansyary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*

¹³<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e39184ecbf/dasar-cerai-hidup- dan-cerai-mati/> (di akses pada tgl 25 april pukul 14:00)

3. Perkawinan Putus Karena Perceraian

Berbeda kalau perkawinan itu putus karena cerai, pembicaraan menjadi sangat intens. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi kandas. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan, bahkan sampai memakan waktu beberapa lama.

Perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin. Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk cerai, dengan cerai sejak kapan perkawinan dianggap putus, bagaimana prosedur cerai harus diatur, apa akibat hukum kelanjutannya, semua itu diusahakan pengaturannya serinci mungkin.¹⁴

a. Syarat-Syarat Perceraian

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

b. Akibat hukum perceraian

Dalam hal tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berdasarkan undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terhadap pemeliharaan anak, terhadap harta bersama, dan terhadap nafkah atau biaya istri dan anak. Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak dibawah umur. Maka terhadap anak yang belum berusia 12 tahun berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, kemudian untuk anak yang sudah berusia 12 tahun berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya, selanjutnya apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah ke kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula serta semua biaya hadanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

¹⁴Moch. Isnaeni, *hukum perkawinan Indonesia, cet 1 2016 hal 99*

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian maupun penelaahan terhadap bahan-bahan yang tersedia maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perceraian pada masyarakat desa Apitaik masih menggunakan Tradisi yaitu cukup dengan mengucapkan kata Talak, Pandangan masyarakat mengenai perceraian diluar pengadilan banyak yang berpendapat sah namun ada juga yang tau bahwa dalam Undang-undang pasal 39 ayat 1 tidak sah, tetapi kebanyakan masyarakat tetap menganggap spele dan tidak merasa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini. Tata Pelaksaannya putusan perkawinan di luar pengadilan pada masyarakat Desa Apitaik adalah proses perceraianya hanya di saksikan oleh kedua belah pihak saja, oleh pihak istri dan pihak suaminya saja dengan mengucapkan kata talak, lain halnya melalui telpon dengan menelpon istrinya dan mengucapkan kata talak dan hanya di dengarkan oleh istrinya saja tanpa menemui anak istrinya, ada yang melalui kepala dusun si suami melalui perwakilan kerumah istrinya untuk memberitahukan kalau si istri telah di talak suaminya, dan juga pihak suami mengantarkan pulang istrinya kerumah orang tua nya beserta membawa barang-barang istri. berbeda dengan ibu ani yang cerai melalui pengadilan namun pasangan suami istri tidak pernah hadir di pengadilan, suami mengirim biaya persidangan dan semua administrasi urusan berkas di bantu oleh pak kadus.
2. Berdasarkan isi pasal 39 ayat 1 perceraian pada masyarakat desa Apitaik masih belum bisa efektif dilaksanakan dengan berbagai alasan dan beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Apitaik masih banyak menggunakan perceraian diluar pengadilan yaitu: (a) faktor Kebutuhan pasangan suami istri terhadap surat akta cerai, (b) faktor ekonomi, (c) kurangnya kesadran hokum, (d) menganggap perceraianya sudah sah dengan kata talak saja (e) masyarakat tidak mau repot mengurus ke pengadilan.

Saran

1. Hendaklah bagi masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia yang baik agar patuh terhadap Undang-Undang yang berlaku saat ini.
2. Agar pembaca dan masyarakat tau bahwa sebenarnya bercerai haruslah di lakukan di depan sidang pengadilan sesuai isi pasal 39 ayat 1, taat terhadap Undang-undang yang sudah ada dan yang sedang berlaku saat ini. Dan hendaklah setiap pihak seperti KUA bukan hanya membagikan materi tentang pernikahan atau membahas tentang pernikahan saja tetapi juga tentang perceraian melalui pengadilan dan untuk perangkat desa mengadakan penyuluhan atau seminar-seminar di setiap desa untuk memberi atau membagikan pengetahuannya mengenai pembahasan tentang perceraian diluar pengadilan , atau perceraian pengadilan.
3. Hendaklah di dalam Undang-undang dijelaskan mengenai sanksi yang jelas dan tegas mengenai perceraian diluar pengadilan sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.

DAFTAR PUSTAKA**Buku, Makalah, Dan Artikel**

Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.

10, Ed.Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ansari, 2020, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet pertama, Grop Penerbitan CV Budi Utama

Beni Ahmad Saebani, 2018, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* , cetakan 1

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No.12Tahun 1974, TLN No.3019.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1945, LN.1975/ No.12, TLN No.3050.

Website

Julia Astuti, Skripsi: “*Perceraian di luar pengadilan di Desa Sekarteja kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur NTB*” 2016

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44585> Skripsi: *Perceraian tanpa siding di pengadilan Agama pada masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang*

<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23114> Skripsi: *Perceraian di luar pengadilan Agama (studi praktik perceraian di Desa Mekarjaya kec. Rumpin kab. Bogor*